

Nomor : B/1065/012022

4 Januari 2022

Yth.

Kepada Bapak/Ibu Pimpinan Badan Usaha Binaan
BPJS Ketenagakerjaan Malang Kepanjen
di
Malang

Perihal : *Sustainability* Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Dengan Hormat,

Salam hangat dan teriring doa semoga Bapak/Ibu selalu dalam lindungan Tuhan YME.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dan telah dukungan dalam perlindungan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sehubungan dengan upaya peningkatan *Sustainability* Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2022 dan sekaligus untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang sudah patuh dalam melakukan pembayaran iuran tepat waktu sesuai dengan bulan berjalan dan kepada Bapak/Ibu yang belum patuh kami menghimbau agar melakukan pembayaran iuran tepat waktu sesuai dengan bulan berjalan. (sebagai contoh: iuran untuk bulan januari dibayarkan di bulan januari, dst.)
2. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2022, untuk upah minimum kabupaten Malang yang dilaporkan kepada kami sebesar Rp. 3.068.275,36 dan tidak mengalami perubahan tahun 2021 maka penyesuaian iuran minimum tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Kepada Bapak/Ibu yang belum menyesuaikannya kami menghimbau agar dapat penyesuaian iuran minimum di tahun 2022 dan tenaga kerja diatas upah minimum dapat menyesuaikan dengan upah sebenarnya.
3. Mengingat bahwa Program BPJAMSOSTEK merupakan hak setiap tenaga kerja serta untuk menghindari tuntutan terhadap hak tenaga kerja dikemudian hari, maka:
 - Memastikan seluruh tenaga kerjanya telah terdaftar pada program BPJAMSOSTEK dengan mengikuti program dan data sesuai ketentuan dan peraturan kepatuhan yang berlaku.
 - Melakukan pengkinian dan kelengkapan data tenaga kerjanya khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor *handphone*, dan alamat *email*, sesuai data yang valid.
4. Sebagai solusi agar terhindar dari kesulitan pengelolaan data administrasi kepesertaan, diharapkan kepada yang belum menggunakan aplikasi SIPP *Online* agar segera dapat mendaftarkan badan usahanya. Dan sebagai mempermudah tenaga kerja mendapatkan informasi terkait haknya Bapak/Ibu dapat mewajibkan tenaga kerjanya untuk menginstal dan mendaftarkan dirinya melalui aplikasi JMO (dapat diakses melalui *playstore*)
5. Demi ketertiban administrasi dan kelancaran proses klaim kepada peserta dimohon kepada Bapak/Ibu memperhatikan apabila terdapat tenaga kerja yang meninggal dunia agar segera melaporkan kepada kami dan melakukan penonaktifan terhitung tepat satu bulan setelah bulan

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Kepanjen : Jl. Panji D-88 (Depan DPRD) Kepanjen
Kab. Malang, Jawa Timur

T (0341) 390 1577 E-mail : kcp.malang@bpjsketenagakerjaan.go.id

kejadian. (sebagai contoh: meninggal bulan januari penonaktifan di bulan februari.) Serta apabila terdapat tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja agar melaporkan kepada kami 2x24 jam dan diupayakan dapat dibawa ke tempat pengobatan dan perawatan yang sudah kerjasama dengan kami (PLKK).

6. Untuk informasi dan komunikasi lebih lanjut Bapak/Ibu dapat menghubungi petugas kepesertaan kami, masing-masing sebagai berikut:

- I Gusti Ngurah Yatra Pratistha
Hp: 081936693757
Email: gusti.ngurah@bpjsketenagakerjaan.go.id
- Maulana Bintang Pamungkas
Hp: 081334135359
Email: maulana.bintang@bpjsketenagakerjaan.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



R Wahyu Hutomo
Kepala

WA/IG/KP 03.00